

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pemerintahan Desa Mewujudkan Partisipasi Masyarakat

Chantika Marentek^{a,1}, Jennifer Kantohe^{b,2}, Grazidieo Wokas^{c,3}

^{a, b, c} Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

e-mail: cantikamariamarentek@gmail.com¹, jenniferthesalonicakantohe@gmail.com², diowokas@gmail.com³

Correspondence author: cantikamariamarentek@gmail.com

Keywords: ABSTRACT

Democracy,
Human Rights,
Participation,
Village
Government,
Inclusiveness

Democracy and human rights (HR) are two closely interconnected concepts in the administration of government, including at the village level. Democracy emphasizes the active participation of citizens in the decision-making process, while human rights guarantee every individual's right to participate freely and equally without discrimination. In the context of village governance, these principles are reflected in various mechanisms such as village deliberation meetings, public information transparency, and policy management that is oriented toward the interests of the community. However, in practice, the implementation of democracy and human rights at the village level continues to face various challenges. Community participation is often uneven, with certain groups dominating the decision-making process, thereby failing to fully reflect the principle of inclusiveness. In addition, limited public awareness of their rights, as well as a lack of transparency in policy management, may hinder the realization of democratic governance. Therefore, greater efforts are needed to strengthen public awareness of the importance of participation, along with the commitment of village governments to ensuring transparency, justice, and accountability. In this way, the implementation of democracy and human rights at the village level becomes not only a normative concept but also a practical reality in the daily lives of the community. This is expected to promote the establishment of village governance that is more responsive, participatory, and equitable.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dalam kehidupan sebuah bangsa dan negara. Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, sementara hak asasi manusia memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan perlindungan, dan ikut menentukan arah pembangunan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangatlah penting karena desa adalah lingkungan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena setiap kebijakan, layanan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara langsung berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, terbuka, dan melibatkan partisipasi. Desa bukan hanya tempat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi tempat sosial di mana masyarakat berinteraksi, bekerja sama, dan menyampaikan harapan mereka. Karena itu, keberhasilan pemerintahan desa sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat adalah salah satu tanda penting dari pemerintahan yang demokratis. Masyarakat di desa tidak hanya

berperan sebagai objek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memberikan pendapat, kritik, dan usulan demi kemajuan desa.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat desa masih menghadapi banyak tantangan. Tidak semua orang di masyarakat memiliki peluang yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa. Masih ada kelompok masyarakat yang tidak terlalu terlibat dalam musyawarah desa, seperti perempuan, orang-orang yang miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok tertentu yang dianggap kurang berpengaruh (Pamuji et al 2018; Mulyani, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang ada belum sepenuhnya mencakup semua orang. Sebenarnya, pemerintahan desa yang baik seharusnya bisa memberi kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, atau jenis kelamin. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga menjadi penghalang untuk menciptakan demokrasi yang sehat di tingkat desa. Banyak orang masih berpikir bahwa semua urusan pemerintahan adalah tugas aparat desa, jadi mereka memilih untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya keterbukaan dalam cara pemerintah desa bekerja bisa menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah desa (Sugiman 2018; Mulyani 2022). Jika keadaan seperti ini berlanjut, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam pemerintahan desa, demokrasi seharusnya terwujud lewat berbagai cara partisipasi masyarakat. Ini termasuk musyawarah desa, pemilihan kepala desa, menyampaikan aspirasi, hingga melibatkan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan di desa. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa bisa memahami kebutuhan dan masalah yang sebenarnya dialami oleh warga, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi lebih sesuai. Hak asasi manusia juga sangat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Setiap orang di desa berhak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, mendapatkan layanan yang adil, dan diperlakukan sama di hadapan hukum (Rosana, 2016; Khairazi, 2015). Pemerintah desa bertugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Jika hak-hak masyarakat dihargai, masyarakat akan merasa lebih percaya kepada pemerintah desa dan akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sebaliknya, jika hak-hak masyarakat tidak diperhatikan, hal ini bisa menyebabkan konflik sosial, ketidakadilan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Mewujudkan partisipasi masyarakat yang melibatkan semua orang bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan adil. Pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang besar bagi semua orang di masyarakat untuk ikut serta tanpa ada diskriminasi.

Selain itu, penting untuk memiliki sikap yang jujur, mau menerima kritik, dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Pendidikan politik dan pemahaman tentang hak asasi manusia perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Khairazi, 2015; Rosana 2016). Oleh karena itu, penting untuk mempelajari demokrasi dan hak asasi manusia dalam pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia dapat mendorong partisipasi masyarakat yang melibatkan semua orang dan membantu pembangunan desa yang lebih adil dan merata (Pamuji et al, 2018; Mulyani, 2022). Oleh karena itu, penelitian atau pembahasan tentang hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa diharapkan bisa memberi pemahaman tentang pentingnya keterlibatan semua anggota masyarakat untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demokrasi Dan Pemerintahan Desa

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya

diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan. Pada tingkat desa, demokrasi menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena desa merupakan ruang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Demokrasi desa tercermin melalui musyawarah desa, pemilihan kepala desa, keterbukaan informasi publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa (Sugiman, 2018., Pamuji et al., 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa tidak hanya dijalankan oleh aparat desa semata, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Demokrasi di tingkat desa bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan mampu memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Namun, pelaksanaan demokrasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa kondisi, proses pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan sosial maupun ekonomi lebih besar dibanding masyarakat lainnya. Akibatnya, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat maupun menentukan kebijakan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi desa belum sepenuhnya berjalan secara inklusif (Pamuji et al., 2018).

2.2. Hak Asasi Manusia dalam Pemerintahan Desa

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara maupun pemerintah. Dalam konteks pemerintahan desa, penghormatan terhadap HAM sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh hak yang sama tanpa adanya diskriminasi (Rosana, 2016; Khairazi, 2015). Penerapan HAM di tingkat desa dapat dilihat melalui pelayanan publik yang adil, keterbukaan akses informasi, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hak untuk berpendapat, hak memperoleh informasi, dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari prinsip HAM yang harus dijamin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rosana, 2016; Khairazi, 2015). Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan HAM di tingkat desa. Beberapa kelompok masyarakat, seperti perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas, terkadang masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebijakan desa juga dapat menyebabkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi terbatas. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu syarat penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan (Pamuji et al, 2018; Mulyani, 2022).

2.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan dan pembangunan. Dalam pemerintahan desa, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah desa. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan, masalah, serta harapan masyarakat secara lebih nyata. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menghadiri musyawarah desa, memberikan usulan pembangunan, ikut mengawasi penggunaan anggaran desa, maupun terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa (Pamuji et al, 2018). Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat di desa masih belum merata. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam kegiatan pemerintahan karena

rendahnya pemahaman politik, kurangnya akses informasi, maupun adanya rasa tidak percaya terhadap pemerintah desa. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga merasa bahwa pendapat mereka tidak memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang benar-benar partisipatif (Rosana, 2016; Khairazi, 2015; Natashya Rizkia Putri, 2024).

2.4. Konsep Inklusivitas dalam Pemerintahan Desa

Inklusivitas merupakan prinsip yang menekankan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Dalam pemerintahan desa, inklusivitas berarti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan desa yang inklusif harus mampu menciptakan ruang partisipasi yang terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan yang sering kali kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sangat penting agar kebijakan desa dapat mewakili kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Konsep inklusivitas juga berkaitan erat dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintahan desa yang demokratis harus mampu menghargai hak setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan arah pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi yang inklusif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan mampu mengurangi kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat desa (Rosana, 2016; Khairazi, 2015; Nurifa Irma Suryani, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada bagaimana penerapan demokrasi dan hak asasi manusia dalam pemerintahan desa serta bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat yang inklusif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat secara lebih jelas dan mendalam, khususnya mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. (Sugiman, 2018). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan serta melihat berbagai hambatan yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan desa, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber dari jurnal dan dokumen resmi pemerintah untuk mendukung pembahasan agar lebih relevan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan topik penelitian, kemudian membaca, memahami, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus pembahasan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan dan dijelaskan secara sistematis agar mudah dipahami. Peneliti juga melakukan penafsiran terhadap berbagai informasi yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana penerapan demokrasi dan HAM dalam pemerintahan desa serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat yang inklusif. Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam

mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, terbuka, dan mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

4. PEMBAHASAN

Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa tidak bisa dipisahkan dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, mulai dari pembangunan jalan, pembagian bantuan sosial, pengelolaan dana desa, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan desa yang demokratis bukan hanya dilihat dari adanya pemilihan kepala desa, tetapi juga dari bagaimana pemerintah desa membuka ruang partisipasi bagi masyarakat (Sugiman, 2018). Demokrasi di tingkat desa seharusnya mampu menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pembangunan. Dalam praktiknya, demokrasi desa biasanya diwujudkan melalui musyawarah desa, penyampaian aspirasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat desa masih belum berjalan secara maksimal (Pamuji et al, 2018; Mulyani, 2022). Dalam beberapa kondisi, masyarakat masih kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkadang hanya dihadiri oleh kelompok tertentu saja, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh (Pamuji et al, 2018; Sugiman, 2018). Sementara itu, masyarakat biasa sering kali hanya menjadi pendengar tanpa memiliki kesempatan yang besar untuk menyampaikan pendapat mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa belum sepenuhnya bersifat inklusif (Pamuji et al, 2018). Masih ada kelompok masyarakat yang kurang diperhatikan, seperti perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan pemuda desa. Padahal, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk ikut terlibat dalam pemerintahan desa tanpa adanya diskriminasi. Jika hanya sebagian kelompok yang aktif dalam pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan juga cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

4.1. Demokrasi dalam Pemerintahan Desa

Demokrasi dalam pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Melalui demokrasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut menentukan arah pembangunan desa. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di desa adalah melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan usulan mengenai program pembangunan, menyampaikan keluhan, maupun memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Musyawarah desa sebenarnya menjadi tempat yang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan berbagai kendala. Tidak semua masyarakat memiliki keberanian untuk berbicara dalam forum musyawarah desa. Sebagian masyarakat merasa takut atau malu untuk menyampaikan pendapat, terutama jika berhadapan dengan aparat desa atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi. Selain itu, ada juga masyarakat yang merasa bahwa pendapat mereka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap keputusan yang diambil (Mulyani, S., 2022; Rosana, E., 2016).

Hal lain yang sering terjadi adalah kurangnya keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat. Informasi mengenai penggunaan dana desa, program pembangunan, maupun kebijakan desa terkadang tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat sulit mengetahui bagaimana proses pemerintahan desa berjalan. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan munculnya rasa

tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Walaupun demikian, demokrasi desa tetap menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat. Pemerintah desa perlu menciptakan suasana yang terbuka agar masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, pemerintah desa juga harus lebih aktif melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kemajuan desa.

Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Demokrasi di Desa

Bentuk Demokrasi	Pelaksanaan Di Desa
Musyawarah desa	Penyampaian usulan dan aspirasi Masyarakat
Pemilihan kepala desa	Pemilihan pemimpin secara langsung
Transparansi kebijakan	Penyampaian informasi kepada Masyarakat
Pengawasan Masyarakat	Masyarakat ikut mengawasi Pembangunan
Partisipasi Pembangunan	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber oleh Penulis

4.2. Hak Asasi Manusia dalam Pemerintahan Desa

Hak asasi manusia menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil. Pemerintah desa tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan status sosial, pendidikan, ekonomi, agama, maupun gender. Semua masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dan ikut terlibat dalam kehidupan pemerintahan desa. Dalam kehidupan masyarakat desa, penerapan HAM dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa memperlakukan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai program desa, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memperoleh pelayanan yang sama. Selain itu, pemerintah desa juga harus memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas (Sugiman, 2018); Rosana, E., 2016).

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan di tingkat desa. Ada masyarakat yang merasa kurang diperhatikan karena tidak memiliki kedekatan dengan aparat desa. Selain itu, perempuan juga terkadang masih kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena adanya anggapan bahwa urusan pemerintahan lebih banyak menjadi tanggung jawab laki-laki. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hak asasi manusia di tingkat desa masih perlu ditingkatkan (Rosana, E., 2016., Azhar Hana Nur Arafah, 2021). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan HAM di desa. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengkritik pemerintah desa. Padahal dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Tabel 2. Bentuk Penerapan HAM dalam Pemerintahan Desa

Bentuk HAM	Contoh Pelaksanaan
Hak berpendapat	Masyarakat menyampaikan aspirasi
Hak memperoleh informasi	Transparansi anggaran desa
Hak pelayanan public	Pelayanan tanpa diskriminasi
Hak partisipasi	Ikut dalam kegiatan Pembangunan

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber oleh Penulis

4.3. Partisipasi Masyarakat yang Inklusif

Partisipasi masyarakat yang inklusif berarti semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut terlibat dalam pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang baik bukan hanya melibatkan tokoh masyarakat atau aparat desa saja, tetapi juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan lebih baik karena kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu pemerintah desa dalam mengawasi jalannya pembangunan agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Namun, untuk menciptakan partisipasi yang inklusif bukanlah hal yang mudah. Masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan desa karena rendahnya pendidikan politik dan kurangnya akses informasi. Beberapa masyarakat juga merasa bahwa keterlibatan mereka tidak akan memberikan perubahan yang besar sehingga memilih untuk tidak ikut terlibat. Kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang kurang mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan (I Wayan Parsa, 2020). Padahal, mereka juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan kebijakan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka agar seluruh masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan desa.

Tabel 3. Kelompok yang Perlu Dilibatkan dalam Pemerintahan Desa

Kelompok Bentuk Keterlibatan	Kelompok Bentuk Keterlibatan
Perempuan	Musyawarah dan program pemberdayaan
Pemuda	Kegiatan sosial dan Pembangunan
Penyandang disabilitas	Penyampaian kebutuhan pelayanan
Masyarakat miskin	Program bantuan dan pemberdayaan

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber oleh Penulis

Secara keseluruhan, demokrasi dan hak asasi manusia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif dan inklusif. Pemerintah desa perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan agar mereka lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, maka pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan inklusif dapat terwujud dengan lebih baik.

5. KESIMPULAN

Demokrasi dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua hal tersebut menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, adil, dan mampu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menyampaikan pendapat, memberikan usulan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan hak asasi manusia menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penerapan demokrasi dan HAM di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan secara merata karena masih terdapat dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masih ada masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan desa akibat rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat. Kurangnya

keterbukaan informasi dari pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat sulit terlibat secara maksimal dalam proses pemerintahan.

Partisipasi masyarakat yang inklusif sangat penting untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih baik. Pemerintahan desa tidak seharusnya hanya melibatkan aparat desa atau tokoh masyarakat tertentu saja, tetapi juga harus memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat seperti perempuan, pemuda, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana pemerintahan yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran desa agar masyarakat lebih percaya dan terdorong untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan desa sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut berperan dalam proses pembangunan desa. Secara keseluruhan, demokrasi dan hak asasi manusia dalam pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang inklusif. Jika prinsip demokrasi dan HAM diterapkan dengan baik, maka hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat akan menjadi lebih harmonis, terbuka, dan saling mendukung. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih partisipatif, responsif, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Pamuji, K., Kadar, A., Nasihuddin, A. A., Supriyanto, S., & Sukirman, S. (2018). Pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/8227>
- Mulyani, S. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. *Jurnal Jurdar*, 1(2). <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar/article/view/108>
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal TAPIS*, 12(1). <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31810/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 8(1). <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31810/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan desa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/72/27/>
- Yuhandra, E. (2016). Kewenangan BPD dalam menjalankan fungsi legislasi. *Jurnal Unifikasi*, 3(2). <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31810/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Kusumaputra, A., dkk. (2015). Model penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa dalam struktur pemerintahan desa. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 4(12). <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31810/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Syahbudin, dkk. (2018). Model harmonisasi hubungan wewenang antara kepala desa dengan badan perwakilan desa dalam pembentukan peraturan desa. *Jurnal Halu Oleo LawReview*, 2(2). <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31810/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Gunanta Ginting (2021) Pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

- (2021).NeoRespublica3(1).<https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/1084/132/3197>
- I Wayan Parsa(2020). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. (2020). Law Specialis, 1(1). <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/download/8871/4001/24627>
- Natashya Rizkia Putri(2024)Demokrasi partisipatif di tingkat lokal. (2024). Jurnal Riset Peradaban, 2(1). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/47385/29629/162993>
- Nurifa Irma Suryani(2023)Analisis partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa terhadap pembangunan desa. (2023).JurnalEntrepreneur,5(2).<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur/article/download/13935/6750>
- Jusuf Madubun1(2024) Pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi lokal. (2024). Aksikita, 2(1). <https://indojurnal.com/index.php/aksikita/article/download/2958/2569>
- Azhar Hana Nur Arafah (2021), Penerapan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. (2021). HUBISINTEK, 2(1). <https://www.ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/download/3633/2497>